



PENETAPAN

Nomor 1462/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

SRI WAHYUNINGSIH Binti Djoko Harianto, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Brawijaya Rt 1 Rw 3 Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MUSOLLI, SH., Advokat, beralamat di Jalan Muharto I nomor 16 Rt 1 Rw 4 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan Nomor : 2677/Kuasa/8/2020/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1462/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 27 Agustus 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon padabulan Juni tahun 2005 telah menikah sah dengan seorang laki-laki yang bernama NUR CHOLIS Bin Sunari tetapi pada bulan Agustus 2012 bercerai dan Selanjutnya lima tahun kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya hari Kamis 6 Juli 2017 pemohon Rujuk dengan mantan suaminya dahulu, Nur Cholis Bin Sunaridandicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau teregister nomor 0135/07/VII/2017 .

2. Bahwa dari perkawinan pemohon yang dahulu/pertama dengan Nur Cholis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni

a. ADINDA NUR VELISA JALianti Binti Nur Cholis, lahir di Malang pada tanggal 08 Juli 2006 sekarang berumur 14 tahun satu bulan .

b. NACHUWA ZAHWA AQILLA Binti Nur Cholis, lahir di Malang pada tanggal 13 Agustus 2011 atau sekarang berumur 9 tahun.

3. Bahwa disamping dikaruniai 2 (dua) orang anak juga suamipemohon telah mendapat bagian dari orangtuanya, pak Sunari dan bu Sri suryani berupa sebagian sebidang tanah dan di atasnya telah berdiri bangunan berupa rumah sebagaimana pada catatan Desa Tegalweru leter C nomor 1080 persil 137 blok d.II seluas 410 M2 yang terletak di Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang.:

Sebelah Utara : Tanahnya Sumaiyah

Sebelah Timur : Tanahnya H. Ponimin.

Sebelah Selatan : Tanahnya Muhamad Abbas

Sebelah Barat : Jalan Tegal

4. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2003 suami Pemohon Nur Cholis Bin Sunari meninggal dunia..

6. Bahwa ahli waris dari orangtua suami pemohon selain suami pemohon adalah adik kandungnya yaitu Sulastri Binti Sunari, umur 24 tahun, agama Islam dan beralamat di jalan Kanjuruhan I/21 Rt 1 Rw 3 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan sepakat untuk menjual rumah tersebut pada point 3 di atas.

7. Bahwa cucu pewaris, kedua anak pemohon tersebut di atas yang masih di bawah umur adalah diantara para ahli warisnya selain Sulastri, maka guna mewakili anak di bawah umur tersebut dalam melakukan tindakan hukum berupa Jual Beli atau tindakan hukum lainnya atas Harta Peninggalan kakek dan neneknya di atas, maka pemohon memerlukan Surat Penetapan dari Pengadilan Agama bahwa pemohon adalah Wali

halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor : 1462/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 2 (dua) anak tersebut. Oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian atas kedua anak kandung pemohon tersebut di atas dengan dasar dan alasan serta bukti bukti surat yang pemohon serahkan pada saat pembuktian nanti juga akan pemohon hadirkan saksi-saksi yang akan pemohon ajukan nanti di persidangan.

Dari uraian Permohonan di atas sangatlah cukup beralasan berdasar hukum kalau pemohon berhak sebagai wali 2 (dua) anak tersebut di atas. Oleh karena itu pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang c.q Majelis Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini untuk memutus sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan PEMOHON sebagai WALI dari anak yang masih di bawah umur yakni ADINDA NUR VELISA JALANTI Binti Nur Cholis dan NACHUWA ZAHWA AQILLA Binti Nur Cholis
3. Membebankan biaya permohonan pada pemohon

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon mohon diperkenankan mencabut permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mohon diperkenankan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register

halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor : 1462/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 1462/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **15 September 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **27 Muharam 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. MUH. KASYIM, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO** dan **H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AHMAD FATHONI ARFAN, S.Kom, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO
Hakim Anggota II,

Drs. H. MUH. KASYIM, M.H.

H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor : 1462/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Panitera Pengganti,

AHMAD FATHONI ARFAN, S.Kom, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. PNBK Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
5. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor : 1462/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg